BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2015 ini disahkan dengan diawali oleh surat Walikota yang ditujukan langsung kepada Ketua DPRD Kota Sorong untuk selanjutnya menyampaikan keseluruh Komisi yang ada di tubuh DPRD agar segera merancang serta mensahkan kebijakan baru atau merekomendasi perda yang sudah ada agar segera diimplementasikan di periode kepemerintahan yang baru.
2. Perda Nomor 02 Tahun 2015 ini lahir berdasarkan acuan daripada UU Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Revisi dari UU Nomor 04 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, yang merupakan rekomendasi bagi seluruh wilayah di Indonesia untuk segera memberlakukan peraturan daerah mengenai perlindungan hak asasi penyandang cacat.
3. Lahirnya Perda Kota Sorong Nomor 02 Tahun 2015 ini merupakan harapan besar yang selama ini terbendung dikalangan masyarakat Kota Sorong khususnya penyandang disabilitas, karenanya belum ada perhatian pemerintah yang serius dan komitmen untuk melindungi hak asasi penyandang disabilitas, bahkan tidak sedikit juga yang belum pernah mendapatkan perhatian pemerintah selama ini.
4. Perda ini merupakan produk usulan kebijakan daripada keanggotaan Komisi A DPRD Kota Sorong selaku perumus dan pengusul

4. Profesionalitas dan kesadaran akan Kode etik pegawai dalam memberikan pelayanan public, merupakan hal mendasar didalam usaha pengimplementasian kebijakan ini, karena meskipun kebijakan ini sangat baik kandungannya, namun jika tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai yang diharapkan karena kondisi dan profesionalisme petugas yang minim dan kurang serius didalam mewujudkan pelayanan bagi penyandang disabilitas secara baik, maka hanya akan berdampak kepada terhalangnya implementasi kebijakan.
5. Melalui Perda ini, masyarakat Kota Sorong akan mulai menilai bahwa pemerintah ternyata memperdulikan hak sesama warga Kota Sorong secara adil dan merata, maka sudah seharusnya pemerintah pun menunjukkan bukti yang nyata sesuai amanat perda yang terlampir didalamnya, ketersediaan SDM yang bertanggung jawab, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, hingga penjalinan kerja sama yang baik dengan tiap elemen menjadi sangat penting.

B. Saran

1. Diharapkan dengan kehadiran Perda ini, mampu menjawab segala kebutuhan yang selama ini didambakan oleh penyandang cacat, tinggal bagaimana pemerintah mau serius untuk menerapkan kebijakan dan menyampaikan segala sesuatu yang menjadi amanat didalam Perda Nomor 02 Tahun 2015 ini, sehingga segala perlakuan dan pelayanan kepada penyandang disabilitas mampu dilaksanakan dengan baik dan tanggap
2. Mengingat Perda ini merupakan kebijakan yang baru, maka perlu banyak sekali persiapan yang harus dilihat, ketika melihat kondisi Kota Sorong saat ini tentu menghasilkan bukti bahwa belum ada sama sekali sarana pelayanan fasilitas yang memadai dan dikhususkan bagi penyandang cacat di Kota Sorong, dimulai dari pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, bahkan sampai kepada lapangan pekerjaan, sehingga pemerintah harus cepat dan tanggap dalam memulai langkahnya melengkapi segala macam fasilitas, serta sarana dan prasarana penunjang terjalannya kebijakan dalam melindungi hak penyandang cacat.
3. Dalam perencanaan implementasi dan sampai pada pengimplementasian kebijakan, tentunya membutuhkan kerjasama dan kordinasi yang baik antar sesame badan pemerintahan, baik itu Dinsos, Disnakertrans, Dinkes, dan beberapa dinas lainnya, guna melancarkan implementasi kebijakan ini nantinya.

kebijakan, sehingga kebijakan ini disepakati dan diusulkan kepada rapat paripurna DPRD Kota Sorong dan akhirnya mendapatkan dukungan dari anggota lain untuk termasuk kedalam perda baru yang disahkan

5. Kelahiran Perda ini, merupakan suatu tantangan yang besar bagi pemerintah Kota Sorong mengingat belum ada sama sekali fasilitas, sarana dan prasarana yang sudah dimiliki pemerintah selama ini yang dikhususkan bagi penyandang cacat, baik itu sekolah, aksesibilitas, bahkan lapangan pekerjaan, sehingga kelahiran perda ini tentu memaksakan semua pihak dan dinas terkait untuk segera saling bekerja sama untuk memfasilitasi apa saja yang perlu diwujudkan demi menunjang terlaksananya pengimplementasian kebijakan ini nantinya.